



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YULIUS TANA;
Tempat lahir : Rantepao;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 05 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/K.N. : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pa'biteran, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **CANDRA YUDI ARSAN, S.H.,M.H DKK** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office CANDRA AKSANA & Partners yang beralamat di Jalan Boulevard Komp. Ruby II No.41, Kel. Masale, Kec. Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dan kepada **Muh.Eki Anugrah** selaku Advokat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 3 April 2024 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 3 Mei 2024 sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 35/Pid.B/2024/PN.Mak tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN.Mak tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIUS TANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS TANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penang kapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang \pm 46,5 cm lebar 4 cm gagang terbuat dari akar bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan atau pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan untuk melindungi dan mempertahankan haknya selaku pemilik tanah. Sehingga perbuatan Terdakwa menurut hukum dapat dinilai sebagai alasan pembenar yakni pembelaan terpaksa (*noodwer*) sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana yang dilakukan dalam rangka melindungi harta bendanya. Oleh karena itu memohon sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Yulius Tana untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa diputus lepas dan bebas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) atau perbuatan terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana melainkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YULIUS TANA (selanjutnya disebut "*terdakwa*") pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Pa'biteran, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Pa'biteran, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, saksi korban DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, BONDEN, RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, dan ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA dan IVAN KAMBANE Alias IVAN (*selanjutnya disebut para saksi korban*) sedang menebang pohon bambu.

Bahwa pada saat para saksi korban sedang menebang pohon bambu tersebut terdakwa mendengarnya dari rumah terdakwa yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi pemotongan bambu sehingga terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut. Bahwa setelah terdakwa tiba dilokasi tersebut, terdakwa bertemu dengan para saksi korban serta saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN sedang memanjat pohon bambu, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi IVAN KAMBANE dengan mengatakan "*siapa yang suruh kamu datang tebang pohon bambu ini*" lalu dijawab oleh saksi IVAN KAMBANE dengan mengatakan "*Ne' Win*" lalu terdakwa berkata "*ini lokasi tanah masih bermasalah atau bersengketa, yang kamu tebang ini bambu kami*" kemudian terdakwa mengambil gambar (foto) kegiatan para saksi korban yang sedang menebangi pohon bambu menggunakan handphone terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumahnya.

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke lokasi pemotongan bambu dan sesampainya dilokasi terdakwa kembali bertemu dengan para saksi korban serta saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN yang sedang berkumpul istirahat makan siang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BONDEN "*kamu dan kami tidak ada permasalahan dengan tanah yang bersengketa ini*" lalu dijawab oleh saksi BONDEN "*Iya, kami disuruh*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digaji" lalu terdakwa berkata "ya, kamu ada yang melarang sekarang, jangan dilanjutkan menebang nanti setelah makan", kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan langsung mengambil sebilah parang dengan panjang sekira 46,5 cm dan lebar 4 cm dengan gagang yang terbuat dari akar bambu kemudian terdakwa mengikatkan talinya dipinggang sebelah kiri dan menuju kandang babi miliknya untuk melanjutkan membelah bambu untuk memasak makanan babi.

Bahwa pada saat terdakwa sementara membelah bambu kemudian terdakwa mendengar suara teriakan "aiii-aiii" dan suara orang yang sedang menebang pohon bambu, kemudian terdakwa kembali ke lokasi pemotongan bambu tersebut dan setelah terdakwa berjalan sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah menuju kelokasi, terdakwa mencabut sebilah parang dari sarungnya yang terdakwa ikat dipinggang kirinya, setelah terdakwa tiba dilokasi, terdakwa mendekati saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN dan dari jarak 2 (dua) meter terdakwa berkata kepada saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN dengan mengatakan "ku poloi tu ulummu ke tae mumallai inde te (saya potong kepalamu kalau kau tidak pergi dari sini)" sambil mengarahkan parang yang sudah terhunus kearah saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN kemudian saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN menjawab terdakwa dengan mengatakan "tassuma ambe (pulang kami ambe)" secara berulang-ulang sambil mengangkat kedua tangannya kedepan tubuhnya, setelah itu terdakwa berjalan turun mengarah ke posisi saksi ANRI TANDI PARESSA, saksi BONDEN, dan saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, kemudian terdakwa mengarahkan parang yang sudah terhunus tersebut kearah saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA dan saksi BONDEN sambil berkata "kalau kalian tidak pindah saya potong-potong kalian pakai parang" lalu saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA menjawab "iya kami pindahmi" setelah itu saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA dan BONDEN berjalan naik keatas menuju ke jalan raya, kemudian terdakwa mengarahkan parang yang sementara dipegangnya kearah saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA yang berada dibelakang hendak naik kejalan raya untuk meninggalkan lokasi tersebut lalu terdakwa berkata "kalau kamu tidak mau pulang saya potong-potong kamu" kemudian saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA menjawab "kamu kira gampang itu kalau mengancam ada undang-undangnya itu" namun terdakwa tidak menjawabnya lagi setelah itu saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA langsung naik dan meninggalkan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DOMINGGUS Alias PAPA OLAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada kepolisian sehubungan dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Pabeteran, Kel. Rantepaku Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kasus dugaan tindak pidana pengancaman tersebut yakni diri saksi sendiri bersama dengan ke 3 (tiga) teman saksi yakni BONDEN, RIMBA, dan LAMMA;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada saat saksi bersama teman saksi sedang menebang pohon bambu milik NEK WIN, lalu terdakwa datang awalnya memfoto kemudian setelah saksi makan terdakwa datang lagi keberatan dan terakhir terdakwa datang keberatan dan mengancam dengan membawa parang;
 - Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan cara mendatangi saksi dengan cara berlari lalu mencabut sebilah parang dari sarungnya yang diikat dipinggang sebelah kirinya dan mengarahkannya kearah saksi sambil berkata *"ku poloi tu ulummu ke tae mumallai inde te"* yang artinya *"saya potong kepalamu kalau kau tidak pergi dari sini"* sedangkan ketiga teman saksi diancam oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan kepada ketiga teman saksi *"mallai nasang komi"* yang artinya *"kalian semua pergi"* sambil mengarahkan parangnya ke teman – teman saksi.
 - Bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi sudah dalam keadaan terhunus dan sudah lepas dari sarungnya.
 - Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi di arahkan ke tubuh saksi pada saat itu yang berjarak sekitar 2 (dua) meter.
 - Bahwa jarak terdakwa dengan ketiga teman saksi pada saat diancam berjarak sekitar 6 (enam) meter.
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar jelas apa yang diucapkan oleh terdakwa terhadap ketiga teman saksi karena pada saat itu saksi merasa panik dan ketakutan sehingga saksi langsung pergi dari lokasi tersebut dan naik menuju kejalan raya.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa YULIUS TANA mendatangi saksi, saksi melihat parang tersebut masih berada didalam sarungnya yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu pada jarak 6 (enam) meter dari saksi terdakwa menarik parang tersebut dari pinggangnya dan pada saat jarak 2 (dua) meter dari saksi kemudian terdakwa mengarahkan parang tersebut kerahnya.
 - Bahwa saksi menerangkan mimik atau ekspresi terdakwa pada saat mendatangi saksi lalu mengancam diri saksi pada saat itu dalam keadaan emosi.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diancam oleh terdakwa, saksi langsung menyatukan kedua telapak tangan saksi di atas kepala saksi sambil membungkukkan badan lalu saksi berkata kepada terdakwa "iyo ki mallai mora" yang artinya "iya kami akan pergi".
- Bahwa pada saat itu saksi dan ketiga teman saksi sedang menebang bambu di Pabeteran, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Toraja Utara untuk di gunakan membuat kandang babi dan pada saat itu terdakwa langsung datang dan mengancam saksi serta ketiga teman saksi.
- Bahwa waktu itu, terdakwa mendatangi lokasi saksi menebang bambu bersama teman saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama agak pagi dinamakan terdakwa memfoto saksi-saksi memakai Handphone lalu siang hari setelah makan kemudian petang atau sorenya terdakwa datang lagi dan mengancam dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya di lokasi penebangan bambu tersebut ada pagar pembatas atau tidak, namun sekarang sudah tidak ada pagar pembatas.
- Bahwa saksi dan ketiga teman saksi tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa pohon bambu yang saksi tebang bersama dengan ketiga temannya merupakan milik dari NEK WIN yang merupakan nenek istri saksi.
- Bahwa waktu itu saksi dan rekannya saksi diberi upah Nek Win dalam menebang pohon bambu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sangat ketakutan dan keberatan atas hal tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah mengarahkan parangnya ke arah saksi waktu itu, sedangkan keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada kepolisian sehubungan dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Pabeteran, Kel. Rantepaku Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, saksi menjadi korban pengancaman bersama dengan ke 3 (tiga) orang teman saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi bersama teman saksi sedang menebang pohon bambu milik NEK WIN;
- Bahwa adapun nama dari ketiga teman saksi yang diancam oleh terdakwa YULIUS

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANA yakni DOMINGGUS, RIMBA dan BONDEN.

- Bahwa cara terdakwa mengancam saksi bersama ketiga teman saksi dimana awalnya terdakwa berlari dari arah jalan poros kemudian mengarah kearah DOMINGGUS sambil berteriak *"kalau kalian tidak pulang saya potong-potong kamu"* sambil mengarahkan sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus, kemudian terdakwa mengarahkan parang tersebut kearah RIMBA dan BONDEN namun saksi tidak mendengar jelas apa yang diucapkan pada saat itu, setelah itu terdakwa berteriak kepada saksi sambil mengarahkan parang tersebut kearah saksi dan berkata *"kalau kamu tidak mau pulang saya gerak/potong-potong kamu"* kemudian saksi menjawab *"kamu kira gampang itu kalau mengancam ada undang-undangnya itu"*, setelah itu saksi langsung naik kearah jalan raya dan meninggalkan terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat sebilah parang yang digunakan terdakwa mengancam saksi bersama ketiga temannya parang tersebut sudah dalam keadaan terhunus.
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas saat terdakwa mengarahkan sebilah parang yang sudah terhunus tersebut kearah saksi dan kearah ketiga teman saksi.
 - Bahwa jarak saksi dan teman saksi yang bernama RIMBA dan BONDEN dengan terdakwa berjarak sekitar ± 4 (empat) meter sedangkan jarak DOMINGGUS dengan terdakwa yang saksi lihat berjarak sekitar ± 2 (dua) meter.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan parang tersebut namun yang saksi lihat pada saat itu parang tersebut sudah ada ditangannya pada saat mengarahkan ke saksi dan ketiga temannya.
 - Bahwa yang saksi ketahui pemilik dari lokasi tanah yang ada pohon bambunya yang saksi tebang bersama ketiga temannya tersebut adalah NEK WIN.
 - Bahwa yang menyuruh saksi bersama ketiga teman saksi untuk menebang pohon bambu tersebut adalah pemiliknya sendiri yakni NE' WIN.
 - Bahwa saksi bersama ketiga teman saksi tersebut tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan terdakwa, namun saksi merasa ternacam dan ketakutan atas perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah mengarahkan parangnya ke arah saksi waktu itu, sedangkan keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **BONDEN Alias BONDEN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terjadinya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, yang bertempat di Pabeteran, Kel. Rantepaku, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara.

- Bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana pengancaman tersebut yakni Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri bersama ke 3 (tiga) orang teman saksi.
- Bahwa nama dari ketiga teman saksi yang diancam oleh terdakwa yakni DOMINGGUS, RIMBA dan LAMMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi bersama teman saksi sedang menebang pohon bambu milik NEK WIN, lalu terdakwa datang awalnya memfoto kemudian setelah saksi makan terdakwa datang lagi keberatan dan terakhir terdakwa datang keberatan dan mengancam dengan membawa parang;
- Bahwa cara terdakwa mengancam saksi bersama ketiga teman saksi dengan cara awalnya terdakwa berlari dari jalan poros kemudian mengarah kearah ke DOMINGGUS sambil berteriak *"kalau kalian tidak pulang saya potong-potong kamu"* sambil mengarahkan sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus kedepan tubuh DOMINGGUS, kemudian terdakwa juga mengarahkan parang yang sudah terhunus tersebut kearah saksi dan RIMBA, sambil berkata *"kamu pindah-pindah dari sini"*, kemudian saksi bersama RIMBA langsung pindah menuju keatas dari posisi terdakwa dan dibelakang saksi masih ada LAMMA namun saksi tidak melihat dengan cara bagaimana terdakwa mengancam LAMMA pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat sebilah parang yang digunakan terdakwa mengancam saksi bersama ketiga temannya parang tersebut sudah dalam keadaan terhunus.
- Bahwa saksi melihat jelas saat terdakwa mengarahkan sebilah parang yang sudah terhunus tersebut kearahnya maupun kearah DOMINGGUS dan RIMBA, sedangkan LAMMA saksi tidak melihat jelas karena saksi duluan berjalan menuju ketas pada saat itu.
- Bahwa jarak saksi bersama RIMBA dengan terdakwa waktu itu berjarak sekitar ± 2 (dua) meter pada saat parang tersebut diarahkan ketubuhnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jarak DOMINGGUS dengan terdakwa YULI Alias NE' KEPALA yang saksi lihat berjarak sekitar ± 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan parang tersebut namun yang saksi lihat pada saat itu parang tersebut sudah ada ditangan kanannya pada saat mengarahkan ke saksi dan kedua teman saksi sedangkan sarungnya ada dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa atas kejadian pengancaman yang saksi alami saksi merasa terancam, ketakutan dan keberatan dengan hal tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah mengarahkan parangnya ke arah saksi waktu itu, sedangkan keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Pabeteran Kel. Rantepaku Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara.
- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi sendiri bersama dengan ke 3 (tiga) teman saksi sedangkan yang menjadi pelakunya adalah YULI Alias Kepala Dusun.
- Bahwa saksi menerangkan adapun nama dari ketiga teman saksi yang diancam oleh terdakwa yakni DOMINGGUS, LAMMA dan BONDEN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi bersama teman saksi sedang menebang pohon bambu milik NEK WIN, lalu terdakwa datang awalnya memfoto kemudian setelah saksi makan terdakwa datang lagi keberatan dan terakhir terdakwa datang keberatan dan mengancam dengan membawa parang;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengancam saksi bersama ketiga teman saksi dengan cara awalnya terdakwa mendatangi DOMINGGUS lalu kemudian mencabut sebilah parang yang di ikat dipinggangnya lalu kemudian mengarahkan parang tersebut kearah wajah DOMINGGUS sambil berkata "*ku potong nanti lehermu kalau kamu tidak pindah*" setelah itu terdakwa mengarahkan juga parangnya kearah saksi bersama LAMMA dan BONDEN sambil berkata "*kalau kalian tidak pindah saya potong-potong kalian pakai parang*".
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat sebilah parang yang digunakan terdakwa mengancam saksi bersama ketiga temannya parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut sudah dalam keadaan terhunus.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat jelas saat terdakwa mengarahkan sebilah parang yang sudah terhunus tersebut kearah saksi maupun kearah ketiga teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi, LAMMA dan BONDEN dengan terdakwa berjarak sekitar ± 4 (empat) meter pada saat diancam oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan jarak DOMINGGUS dengan terdakwa yang saksi lihat berjarak sekitar ± 2 (dua) meter pada saat diancam oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat mengancam saksi dan ketiga teman saksi pada saat itu dalam keadaan marah-marah dan emosi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat terdakwa mengambil parang tersebut dari pinggang sebelah kirinya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pengancaman yang saksi alami saksi merasa terancam, ketakutan dan keberatan dengan hal tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah mengarahkan parangnya ke arah saksi waktu itu, sedangkan keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **IVAN KAMBANE Alias PONG DIAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana pengancaman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Pa'biteran, Kel. Rantepaku Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara.
- Bahwa yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah PAPA RIMBA, BONDEN, PONG LINGGI dan DOMINGGUS.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi mempunyai hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa saksi kenal dengan PAPA RIMBA, BONDEN, PONG LINGGI dan DOMINGGUS, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan DOMINGGUS yang dimana istri dari DOMINGGUS adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan melihat dan mendengar langsung kejadian pengancaman tersebut dikarenakan saksi berada dilokasi kejadian.
- Bahwa jarak saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian sehingga saksi melihat dan mendengar dengan jelas kejadian pengancaman tersebut.
- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap PAPA RIMBA, BONDEN, PONG LINGGI dan DOMINGGUS dikarenakan terdakwa tidak terima karena PAPA RIMBA, BONDEN, PONG LINGGI dan DOMINGGUS menebang bambu ditanah yang dimana tanah tersebut adalah kepunyaan dari kami beserta istri dari DOMINGGUS.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian ini, terdakwa tidak memiliki masalah dengan PAPA RIMBA, BONDEN, PONG LINGGI, dan DOMINGGUS.
- Bahwa waktu itu cara terdakwa melakukan pengancaman dengan cara pada saat itu saksi bersama dengan PAPA RIMBA, BONDEN, PONG LINGGI dan DOMINGGUS datang ke lokasi di Pa'biteran, Kel. Rantepaku Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara untuk menebang dan mengambil bambu didalam lokasi tersebut untuk dipergunakan dirumah, setelah kami tiba PAPA RIMBA,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONDEN, PONG LINGGI dan DOMINGGUS mulai menebang bambu sekitar 30 (tiga puluh) menit YULIUS TANA mengatakan kepada saksi *"jangan tebang bambu disitu, keputusannya belum jelas"* kemudian saksi menjawab *"tidak keputusannya ini sudah jelas, kau jangan halangi kami, bambu ini tetap kami bawa"* setelah itu terdakwa pulang kembali kerumahnya setelah itu kami istirahat makan siang dan terdakwa kembali datang dan mengatakan *"kalian berhenti, bambu yang kalian tebang jangan ada yang dibawa"* terus saksi menjawab dengan *"saya akan tetap bawa karena kami punya dan kami akan tetap tebang"* setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya dan PAPA RIMBA, BONDEN, PONG LINGGI dan DOMINGGUS kembali menebang bambu namun sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi melihat terdakwa berjalan dengan cepat sambil membawa sebilah parang yang sudah terhunus dan berjalan ke arah PAPA RIMBA, BONDEN, PONG LINGGI, dan DOMINGGUS yang sementara menebang, kemudian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa sudah berteriak dan mengatakan *"kalian berhenti, kalian berhenti, jangan ambil bambu"* sambil mengarahkan sebilah parang yang dia bawa dan berjalan hingga jarak sekitar 3 (tiga) meter dan kembali mengatakan *"kamu mau lanjut tebang bambu ?"* sambil mengarahkan parang yang terdakwa bawa tersebut ke arah DOMINGGUS sehingga DOMINGGUS merasa takut dan langsung mengangkat tangannya dan mengatakan *"iya, iya kami berhenti"* kemudian PAPA RIMBA, BONDEN, PONG LINGGI dan DOMINGGUS berhenti dan naik ke pinggir jalan setelah itu terdakwa kembali kerumahnya.

- Bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan dari Almarhum BATO TUA yang merupakan kakek kami dan tanah tersebut sudah ada putusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah hak kami, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melarang kami.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa memaksa DOMINGGUS berhenti melakukan penebangan pohon tersebut dengan cara membawa sebilah parang yang sudah terhunus dan mengarahkan parang tersebut ke arah DOMINGGUS disertai perkataan *"berhenti, berhenti, kalau tidak berhenti saya parangi kamu"* disertai gerakan yang hendak menebas.
- Bahwa tidak ada yang meleraikan kejadian pengancaman tersebut kejadian pengancaman tersebut terhenti dikarenakan DOMINGGUS yang melihat terdakwa membawa parang langsung angkat tangan dan mengatakan *"saya berhenti"*.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya di lokasi penebangan bambu tersebut ada pagar pembatas atau tidak, namun sekarang sudah tidak ada pagar pembatas.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah mengarahkan parangnya ke arah saksi waktu itu, sedangkan keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **RUDIYANTO SALLE Alias BAPAK ASKA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Pabeteran, Kel. Rantepaku, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana pengancaman tersebut yakni terdakwa sedangkan yang menjadi korban yaitu DOMINGGUS, ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI, BONDEN, dan RIMBA.
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi berada dirumah sehingga saksi tidak melihat langsung dari peristiwa pengancaman tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa mengancam DOMINGGUS bersama ketiga orang temannya pada saat itu saksi pulang kerumah saksi kemudian saksi ditelepon oleh IVAN dan menyampaikan kepada saksi jika terdakwa mengancam DOMINGGUS, ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI, BONDEN, dan RIMBA.
- Bahwa pada saat setelah saksi ditelepon oleh IVAN kemudian saksi kembali kelokasi penebangan pohon bambu kemudian saksi mendengar DOMINGGUS bercerita jika cara terdakwa mengancam DOMINGGUS, ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI, BONDEN, dan RIMBA pada saat itu dengan cara mendatangi keempat korban dalam keadaan marah lalu mengarahkan parangnya kearah tubuh keempat korban tersebut.
- Bahwa atas kejadian pengancaman yang dialami oleh korban DOMINGGUS, ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI, BONDEN, dan RIMBA, setelah saksi kembali kelokasi saksi mendengar cerita DOMINGGUS merasa ketakutan karena berhadapan dengan terdakwa dan mengarahkan parang tersebut ketubuh korban DOMINGGUS.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak pernah mengarahkan parangnya ke arah saksi waktu itu, sedangkan keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) disumpah sesuai dengan kepercayaannya yaitu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANTHON KARANG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ini di tuduh melakukan pengancaman;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang mengancam cuma yang saksi tahu bahwa ada datang menebang bambu kemudian di tegur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari minggu tahun 2023 sekitar jam 11 atau jam 12 tempatnya di Pa'beteran Kel.Rantepaku Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa waktu teguran pertama saksi belum ada;
 - Bahwa kebetulan waktu itu saksi datang jalan-jalan cari sayur dan pada saat itu di tempat kejadian banyak sayur Rebuk kemudian saksi lihat ada kejadian;
 - Bahwa yang memotong bambu ini keluar makan dan Terdakwa datang ini tegur orang yang memotong bambu, terdakwa menyatakan antara kamu dengan saya tidak ada masalah tetapi tanah ini masih ada dalam sengketa jadi tolong jangan di teruskan menebang bambu tersebut tetapi ada yang menyatakan karena kami ini di gaji tetapi kamu akan teruskan menebang bambu kemudian terdakwa kasih tahu lagi tolong masih ada dalam keadaan sengketa ini tanah jangan diteruskan menebang bambu setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
 - Bahwa orang yang di bicarai terdakwa pada waktu itu adalah melakukan penebangan bambu ada 4 (empat orang);
 - Bahwa saksi sama terdakwa tinggal di tempat kejadian waktu itu tetapi orang yang melakukan pemotongan bambu itu masih tinggal di tempat kejadian karena sementara makan;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa dan sampai di sana kami berbicara-bicara di rumah Terdakwa dan yang memotong bambu masuk lagi kembali melakukan pemotongan bambu kemudian di situ dia berteriak-teriak seperti memancing emosi;
 - Bahwa yang menarik bambu dan serta menyatakan 1,2,3 tetapi suara yang lebih keras maka terjadi seperti memancing emosi;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi dari belakang masuk di dalam lokasi dan terdakwa menegur jangan lanjutkan melakukan pemotongan bambu dari tadi saya kasih tahu jangan lanjutkan memotong bambu ini tanah milik nenek kami;
 - Bahwa terdakwa menyatakan tetapi dalam Bahasa Toraja Tauko-tasuko dari lokasi tersebut artinya keluar dari lokasi tersebut dan orang yang melakukan pemotongan bambu tersebut menjawab ya pak kami sudah keluar dari Lokasi;
 - Bahwa saksi tidak kenal orang yang melakukan pemotongan bambu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa ke lokasi, Terdakwa jalan kaki dan membawahkan parang karena sudah kebiasaan terdakwa kalau terdakwa keluar bawah parang kalau mau pergi ke kebun atau ketempat ada bambu;
 - Bahwa parang yang dibawa terdakwa waktu itu ada rumahnya;
 - Bahwa waktu terdakwa berbicara di lokasi dengan yang memotong bambu, parang terdakwa dikeluarkan dari rumahnya atau sarungnya;
 - Bahwa Terdakwa pegang parang dengan tangan kanan mengarah ke bawah kemudian tangan kiri menunjuk keluar-keluar dari lokasi tersebut dan terdakwa menyatakan dari tadi sudah dikasih tahu ini tanah milik Nenek kami kemudian semua yang memotong bambu itu keluar dari Lokasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut terdakwa yang menyatakan kalau tidak keluar dari lokasi saya potong kepalamu atau lehermu;
 - Bahwa saksi kelokasih 2 (dua) kali;
 - Bahwa waktu saksi ke lokasi yang kedua, jarak saksi dengan terdakwa sekitar 10 meter;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil foto-foto;
 - Bahwa waktu ke lokasi yang dua kalinya, Terdakwa duluan ke lokasi dan saksi di belakang dan waktu itu terdakwa bawah parang;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi JOSHUA BETHRAN LELEPADANG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ini di tuduh melakukan pengancaman;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua saya tidak ada di lokasi;
 - Bahwa kejadiannya tanggal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 tempatnya di Pa'beteran Kel.Rantepaku Tallunglipu KAec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa menyatakan keluar-keluar dari lokasi dan jangan melanjutkan melakukan pemotongan bambu dan saksi melihat terdakwa memegang parang dan itu parang mengarah ke bawah dan tangan kiri yang di angkat dan menyatakan keluar-keluar dari lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa membawa parang tersebut sudah keluar dari rumahnya atau sarungnya;
 - Bahwa yang melakukan penebangan bambu kurang lebih 4 (empat) orang;
 - Bahwa ada di lokasi yang bernama Anton Karang, namun saksi tidak terlalu perhatikan Anton Karang bikin apa di lokasi Karena saksi di belakangnya Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lebih dekat dengan Terdakwa daripada Anthon Karang dan jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih satu Meter;
- Bahwa jawaban orang yang memotong bambu waktu itu yaitu Pak Dominggus yang pertama keluar kemudian Dominggus menyatakan ya kami keluar;
- Bahwa tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulut Terdakwa selain mengatakan keluar-keluar;
- Bahwa Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi setelah kejadian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saya sudah tegur dengan baik orang-orang yang melakukan penebangan bambu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nek Win;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penasehat hukum terdakwa mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Foto Kopi Silsilah Keluarga Ne' Rendeng -Ne Sulle tanggal 3 April 2024 yang diberi Tanda T-1
2. Foto Kopi Peta Blok 005 Kelurahan Rante Paku Tallunglipu diberi tanda T-2;
3. Foto kopi Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan Nop;7319.140.005.005 0021.0 diberi tanda T.3;
4. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2022 dengan Nop 73.19.140.005.005-0021.0 diberi tanda T.4;
5. Foto Kopi Permohonan Pencegahan Tindakan Melawan Hukum diberi Tanda T.5
6. Foto Kopi Surat Teguran Peringatan (somasi) diberi Tanda T-6;
7. Foto Kopi Surat Teguran dan Peringatan (Somasi) ke II diberi tanda T-7;
8. Foto Kopi Surat Teguran dan Peringatan (Somasi) ke III diberi tanda T-8;
9. Foto Kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor;63/Pdt.G/2018/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2018 diberi tanda T-9 A
 - Foto Kopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor.26/Pdt/2019/PT.Mks tanggal 1 April 2019 di beri tanda T-9 B
 - Foto Kopi Salinan Putusan Kasasi Nomor.235.K/Pdt/2020 tanggal 26 Maret 2020 di beri tanda T-9 C
 - Foto Kopi Salinan Putusan Penunjaan Kembali Nomor.559 PK/Pdt/2021 Tanggal 13 September 2021 di beri tanda T-9 D

Menimbang, bahwa terhadap uraian bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian terkait dengan pengancaman;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Pa'biteran, Kel. Rantepaku Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dimana pada saat itu saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, BONDEN, RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, dan ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA dan IVAN KAMBANE Alias IVAN sedang menebang pohon bambu.
- Bahwa sekitar Jam 10 Terdakwa datang di lokasi tersebut terdapat ada 4 (empat) orang sedang menebang bambu di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa bertanya siapa yang menyuruh melakukan penebangan bambu dan mereka ini menjawab Ne'Win yang menyuruh melakukan penebangan bambu;
- Bahwa waktu itu terdakwa katakana ini tanah dalam perkara dan keputusan dari PK tidak ada kalah dan menang karena Gugatan Kenvensi di Tolak maupun gugatan Penggugat Konvensi di tolak itu menurut Kuasa Hukum kami;
- Bahwa jawaban penebang bambu waktu itu nekat dan dia menyatakan kami tetap melakukan penebangan bambu tersebut sesudah itu terdakwa mengambil foto kemudian Terdakwa tinggalkan mereka;
- Bahwa Terdakwa kenal Ne' Win dan tidak ada kordinasi pada waktu itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Foto Terdakwa, Terdakwa Pulang kerumah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kebun bambu kurang lebih 50 Meter atau 60 Meter;
- Bahwa pada saat mereka yang melakukan penebangan bambu sesudah makan siang, Terdakwa datang lagi di lokasi lanjutan dan Terdakwa sebutkan satu nama Bonden antara kamu dengan Terdakwa tidak ada masalah dalam hal tanah dan bambu ini jadi tolong jangan di lanjutkan menebang bambu ini dan dijawab kami di gaji jadi kami tetap tebang bambu ini sesudah itu Terdakwa tinggalkan;
- Bahwa waktu itu ada keluarga namanya Anton Kareng;
- Bahwa waktu Terdakwa ke lokasi yang kedua kalinya, terdakwa bawah Hp tetapi tidak mengambil Foto;
- Bahwa setelah terdakwa balik lagi dari lokasi kemudian balik lagi kerumah belah-baluh kayu bakar, nanti di kandang babi dan Terdakwa naik rumah dulu sudah belah-baluh kayu bakar di kandang babi parang dengan sarungnya, saksi ikat di pinggang baru terdakwa naik kerumah Potong-potong daun pisang saat itu lalu terdakwa dengar mereka-mereka yang melakukan penebangan bambu berteriak-teriak hai-hai-hai, kemudian terdakwa jalan ke jalan raya untuk mendekati mereka-mereka lagi untuk terdakwa tegur yang ditempat mereka menebang bambu tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi Terdakwa ketemu dengan 4 (empat) orang yang melakukan penebangan bambu tersebut dan Terdakwa sudah marah;
 - Bahwa terdakwa katakan dari tadi terdakwa kasih tahu jangan lanjutkan melakukan penebangan bambu;
 - Bahwa waktu itu lawan bicara terdakwa bernama Dominggus;
 - Bahwa waktu Terdakwa masuk ke lokasi, Terdakwa cabut parang terdakwa karena ada ranting bambu yang terdakwa bersihkan kemudian terdakwa tunjuk keluar-keluar baru Dominggus keluar dan termasuk yang tiga orang ini keluar;
 - Bahwa terdakwa cuma katakan keluar-keluar dari dalam tidak kata-kata mengancam tetapi terdakwa sedang emosi;
 - Bahwa benar terdakwa pegang parang waktu mengatakan dan menunjuk-nunjuk Dominggus namun terdakwa pegang parang ke arah bawah tanah dan baru tangan terdakwa menunjuk Dominggus
 - Bahwa dalam masalah perdata dulu Terdakwa dulu sebagai saksi;
 - Bahwa setelah kejadian saksi lihat Ne' Win dan terdakwa tidak sempat bicara dengan Ne' Win dan waktu itu mereka sudah sepakat untuk pergi melaporkan ke Kantor Polisi dan Terdakwa sudah tidak banyak cerita lagi;
 - Bahwa waktu itu, parang yang terdakwa bawa di lokasi terdakwa cabut dari sarungnya, namun Terdakwa tidak ajukan parang kepada mereka yang melakukan penebangan bambu;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan parang ke arah para saksi-saksi pada saat itu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa tidak pernah ada permasalahan dengan DOMINGGUS maupun ketiga temannya tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan ciri – ciri panjang \pm 46,5 cm lebar 4 cm gagang terbuat dari akar bambu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Pa'biteran, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, saksi BONDEN, saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA, saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN disuruh oleh Nek Win menebang pohon bambu dilokasi Pa'biteran tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, saksi BONDEN, saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA, saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN sedang memotong bambu tiba-tiba datang terdakwa di lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN sedang memanjat pohon bambu, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi IVAN KAMBANE dengan mengatakan "siapa yang suruh kamu datang tebang pohon bambu ini" lalu dijawab oleh saksi IVAN KAMBANE dengan mengatakan "Ne' Win" lalu terdakwa berkata "ini lokasi tanah masih bermasalah atau bersengketa, yang kamu tebang ini bambu kami" kemudian terdakwa mengambil gambar (foto) kegiatan para saksi korban yang sedang menebangi pohon bambu menggunakan handpone terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumahnya.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke lokasi pemotongan bambu dan sesampainya dilokasi terdakwa kembali bertemu dengan para saksi korban serta saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN yang sedang berkumpul istirahat makan siang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BONDEN "kamu dan kami tidak ada permasalahan dengan tanah yang bersengketa ini" lalu dijawab oleh saksi BONDEN "Iya, kami disuruh dan digaji" lalu terdakwa berkata "ya, kamu ada yang melarang sekarang, jangan dilanjutkan menebang nanti setelah makan" lalu kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan langsung mengambil sebilah parang dengan panjang sekira 46,5 cm dan lebar 4 cm dengan gagang yang terbuat dari akar bambu kemudian terdakwa mengikatkan talinya dipinggang sebelah kiri dan menuju kandang babi miliknya untuk melanjutkan membelah bambu untuk memasak makanan babi.
- Bahwa pada beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke lokasi pemotongan bambu tersebut dan setelah terdakwa berjalan sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah menuju kelokasi, terdakwa membawa parang dalam sarungnya yang terdakwa ikat dipinggang kirinya, setelah terdakwa tiba dilokasi, terdakwa mendekati saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN dan dari jarak 2 (dua) meter terdakwa berkata kepada saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ku poloi tu ulummu ke tae mumallai inde te (saya potong kepalamu kalau kau tidak pergi dari sini)” sambil mengarahkan parang yang sudah terhunus kearah saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN menjawab terdakwa dengan mengatakan “tassuma ambe (pulang kami ambe)” secara berulang-ulang sambil mengangkat kedua tangannya kedepan tubuhnya, setelah itu terdakwa berjalan turun mengarah ke posisi saksi ANRI TANDI PARESSA, saksi BONDEN, dan saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, kemudian terdakwa mengarahkan parang yang sudah terhunus sambil berkata “kalau kalian tidak pindah” lalu saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA menjawab “iya kami pindahmi” setelah itu saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA dan BONDEN berjalan naik keatas menuju ke jalan raya, kemudian terdakwa mengarahkan parang yang sementara dipegangnya kearah saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA yang berada dibelakang hendak naik kejalan raya untuk meninggalkan lokasi tersebut lalu terdakwa berkata “kalau kamu tidak mau pulang saya potong-potong kamu” kemudian saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA menjawab “kamu kira gampang itu kalau mengancam ada undang-undangnya itu” namun terdakwa tidak menjawabnya lagi setelah itu saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA langsung naik dan meninggalkan terdakwa.

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, saksi BONDEN, saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA, saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN merasa ketakutan dan terancam;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **YULIUS TANA** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum. Sedangkan unsur selebihnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan yang saling bersesuaian sehingga diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Pa'biteran, Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, saksi BONDEN, saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA, saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN disuruh oleh Nek Win menebang pohon bambu dilokasih Pa'biteran tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadianannya yaitu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dimana awalnya pada saat saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, saksi BONDEN, saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA, saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN sedang memotong bambu tiba-tiba datang terdakwa di lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN sedang memanjat pohon bambu, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi IVAN KAMBANE dengan mengatakan “siapa yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh kamu datang tebang pohon bambu ini" lalu dijawab oleh saksi IVAN KAMBANE dengan mengatakan *"Ne' Win"* lalu terdakwa berkata *"ini lokasi tanah masih bermasalah atau bersengketa, yang kamu tebang ini bambu kami"* kemudian terdakwa mengambil gambar (foto) kegiatan para saksi korban yang sedang menebangi pohon bambu menggunakan handphone terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kerumahnya.

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke lokasi pemotongan bambu dan sesampainya di lokasi terdakwa kembali bertemu dengan para saksi korban serta saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN yang sedang berkumpul istirahat makan siang, lalu terdakwa berkata kepada saksi BONDEN *"kamu dan kami tidak ada permasalahan dengan tanah yang bersengketa ini"* lalu dijawab oleh saksi BONDEN *"Iya, kami disuruh dan digaji"* lalu terdakwa berkata *"ya, kamu ada yang melarang sekarang, jangan dilanjutkan menebang nanti setelah makan"* lalu kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan langsung mengambil sebilah parang dengan panjang sekira 46,5 cm dan lebar 4 cm dengan gagang yang terbuat dari akar bambu kemudian terdakwa mengikatkan talinya dipinggang sebelah kiri dan menuju kandang babi miliknya untuk melanjutkan membelah bambu untuk memasak makanan babi.

Menimbang, bahwa pada beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke lokasi pemotongan bambu tersebut dan setelah terdakwa berjalan sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah menuju kelokasi, terdakwa membawa parang dalam sarungnya yang terdakwa ikat dipinggang kirinya, setelah terdakwa tiba di lokasi, terdakwa mendekati saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN dan dari jarak 2 (dua) meter lalu terdakwa berkata kepada saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN dengan mengatakan *"ku poloi tu ulummu ke tae mumallai inde te (saya potong kepalamu kalau kau tidak pergi dari sini)"* sambil mengarahkan parang yang sudah terhunus ke arah saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, menjawab terdakwa dengan mengatakan *"tassuma ambe (pulang kami ambe)"* secara berulang-ulang sambil mengangkat kedua tangannya kedepan tubuhnya, setelah itu terdakwa berjalan turun mengarah ke posisi saksi ANRI TANDI PARESSA, saksi BONDEN, dan saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, lalu kemudian terdakwa mengarahkan parang yang sudah terhunus sambil berkata *"kalau kalian tidak pindah"* lalu saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA menjawab *"iya kami pindahmi"* setelah itu saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA dan BONDEN berjalan naik keatas menuju ke jalan raya, kemudian terdakwa mengarahkan parang yang sementara dipegangnya ke arah saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA yang berada dibelakang hendak naik ke jalan raya untuk meninggalkan lokasi tersebut lalu terdakwa berkata *"kalau kamu tidak mau pulang saya potong-potong kamu"* kemudian saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA menjawab *"kamu kira gampang itu kalau mengancam ada undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangnya itu" namun terdakwa tidak menjawabnya lagi setelah itu saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA langsung naik dan meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan materil terdakwa sebagaimana terurai diatas, saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, saksi BONDEN, saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA, saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN merasa ketakutan karena terancam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah keterangan saksi-saksi dan menyatakan terdakwa tidak pernah mengarahkan parangnya ke arah saksi waktu itu;

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1985, hlm 847-848 menyatakan bahwa asas penilaian keterangan Terdakwa yaitu:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan;
2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
3. Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalan terdakwa tersebut diatas, terdakwa telah menghadirkan saksi a de chrage yang bernama Anthon Karang dan Joshua Bethran Lelepadang yang menerangkan bahwa benar terdakwa datang ke lokasi tempat orang yang memotong bambu tersebut pada Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Pa'biteran, bahwa waktu terdakwa ke lokasi, terdakwa membawa parang yang sudah keluar dari sarungnya sambil menunjuk-nunjuk tetapi tidak mengarahkan kepada orang yang memotong bambu dan terdakwa hanya mengatakan keluar-keluar waktu itu sehingga orang yang memotong bambu pergi keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, saksi BONDEN, saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA, saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas pada pokoknya menyatakan bahwa waktu itu terdakwa berbicara emosi dan membawa parang yang telah terhunus ke arah para saksi sehingga saksi-saksi tersebut merasa ketakutan karena terancam;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Terdakwa tersebut diatas tidak dapat membantah bahwa tidak terjadi pengancaman dalam perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DOMINGGUS Alias PAPA OLAN, saksi BONDEN, saksi RIMBA SAMMA PONG KALA Alias RIMBA, saksi ANRI TANDI PARESSA Alias PONG LINGGI Alias LAMMA, saksi IVAN KAMBANE Alias IVAN oleh karena itu keterangan saksi-saksi terdakwa tersebut berdasar untuk dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9A, 9B dan 9C, namun menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan bukti masalah keperdataan dan tidak berkorelasi langsung dengan perbuatan materil terdakwa dalam perkara pidana aquo, sehingga bukti surat terdakwa harus dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian fakta persidangan dan uraian yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim alat bukti Terdakwa dalam perkara ini berdasar untuk dikesampingkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa diputus lepas dan bebas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) atau perbuatan terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana melainkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHPidana karena terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam rangka melindungi harta bendanya;

Menimbang, bahwa terhadap inti pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dan bertetap dengan tuntutananya sedangkan kuasa hukum terdakwa juga bertetap pada pembelaannya sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mengenai penerapan unsur-unsur delik, namun pembuktian unsur-unsur delik dalam perkara ini telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Pensehat Hukum terdakwa yang berkaitan dengan itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengetengahkan bahwa apabila ada subjek hukum yang nota bene dalam perkara ini pelapor (saksi Minggu als Papa Olan) yang melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dalam hal ini menebang pohon bambu di tanah terdakwa, maka perbuatan tersebut bisa dilaporkan oleh terdakwa kepada pihak yang berwenang pada saat itu berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ada, tetapi justru terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri yakni melakukan pengancaman dengan kekerasan sebagaimana yang telah dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang telah dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang $\pm 46,5$ cm lebar 4 cm gagang terbuat dari akar bambu. Dirampas untuk dimusnahkan karena menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami ketakutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS TANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengancaman dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) bilah parang dengan ciri – ciri panjang ± 46,5 cm lebar 4 cm gagang terbuat dari akar bambu. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, HELKA RERUNG, SH., MH dan MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVA TONGA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan
dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HELKA RERUNG, SH.,MH

I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H.,MH

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.,MH;

Panitera Pengganti,

EVA TONGA, SH